



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR : 03 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPAHIANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah, maka semua pihak termasuk Pemerintah Daerah berupaya memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan peluang usaha yang lebih besar kepada masyarakat setempat;
  - b. bahwa untuk menampung dan mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat guna memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan, maka pada prinsipnya hutan dapat dimanfaatkan, dengan tetap memperhatikan sifat dengan tidak mengubah fungsi pokoknya;
  - c. bahwa meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dari usaha pemanfaatan hutan harus sejalan dengan upaya pelestarian hutan menuju tercapainya pengelolaan hutan yang berazaskan kelestarian fungsi melalui penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dalam kesatuan pengelolaan terkecil secara efisien dan lestari;
  - d. bahwa praktek-praktek pengelolaan hutan berorientasi hanya kepada kayu, sehingga kurang memperhatikan hak dan peran serta masyarakat;
  - e. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
  2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2828);
  3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Ala Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3419);
  4. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  5. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang;

6. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4339);
7. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4439), jo Nomor : 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2007, Jo Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2008)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 05).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEPAHIANG DAN BUPATI KEPAHIANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KABUPATEN  
KEPAHIANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Dinas adalah Dinas yang membawahi bidang kehutanan di Kabupaten Kepahiang;
- e. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan;



- f. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya yang selanjutnya disingkat HKM;
- g. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditentukan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- h. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang bersal dari hutan non kayu;
- i. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu dan pungutan hasil hutan bukan kayu;
- j. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) adalah izin yang diberikan Bupati/Kepahiang kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber Hutan pada kawasan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;
- k. Pemegang izin Hutan Kemasyarakatan adalah kelompok masyarakat setempat dan diberikan izin oleh Bupati untuk melakukan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan Hutan Kemasyarakatan secara berkelanjutan;
- l. Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasa hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk kegunaan hutan kemasyarakatan;
- m. Fasilitas adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan bantuan informasi sehingga dalam melakukan kegiatan secara mandiri;
- n. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, yang membentuk komunitas, didasarkan atas kesamaan mata pencaharian berkaitan dengan hutan, kesejahteraan, keterkaitan, tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama;
- o. Forum Koordinasi Hutan Kemasyarakatan adalah wadah koordinasi antar instansi pemerintah dan kelembagaan masyarakat terkait, baik di pusat maupun di daerah yang berfungsi memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan hutan kemasyarakatan;
- p. LSM pendamping adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum yang peduli pada bidang kehutanan guna pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil, dan demokratis dengan menyediakan diri untuk melakukan kegiatan pendampingan masyarakat sekitar hutan di wilayah Kabupaten Kepahiang;
- q. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan terdiri dari pemerintah daerah dan kelompok atau masyarakat penerbitan izin hutan kemasyarakatan;
- r. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Kepahiang;
- s. Badan perwakilan Desa atau yang disingkat BPD adalah organisasi yang merupakan salah satu unsur pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
- t. Zona adalah satu Kesatuan tempat yang memiliki Karakteristik tertentu;
- u. Inventarisasi adalah pencatatan dan pengumpulan data Kehutanan di wilayah Kabupaten Kepahiang;
- v. Identifikasi adalah penentuan dan penetapan status di kawasan hutan Kemasyarakatan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang berdasarkan karakteristik dan kondisi Biofisik;
- w. Areal atau lokasi hutan kemasyarakatan adalah bagian dari wilayah kegiatan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau koperasi masyarakat setempat dengan izin yang sah;
- x. Rehabilitasi adalah segala usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas lahan dan peranannya dalam mendukung sistem kehidupan tetap terjaga melalui kegiatan pehanaman, pengkayaan tanaman, pemeliharaan dan penerapan teknik konservasi baik sipil teknis maupun Vegetatif.

## BAB II PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Kelestarian Fungsi Hutan yaitu dimaksudkan agar setiap langkah hutan kemasyarakatan benar-benar memperhatikan daya dukung lahan, memulihkan dan mempertahankan fungsi sumber daya hutan;
- b. Asas kesejahteraan masyarakat, yaitu dimaksudkan agar Hutan Kemasyarakatan dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara terus menerus;
- c. Asas pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, yaitu dimaksudkan agar masyarakat setempat berperan sebagai pelaku utama dalam hutan kemasyarakatan, pemerintah daerah sebagai fasilitator dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama, musyawarah dan mufakat;
- d. Asas keadilan sosial, yaitu dimaksudkan agar Hutan Kemasyarakatan mengutamakan kelompok dalam masyarakat setempat, memperoleh manfaat dari hutan kemasyarakatan serta didukung oleh sistem insentif dan disentif yang akan disepakati bersama;
- e. Asas akuntabilitas publik yaitu dimaksudkan agar Hutan kemasyarakatan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan timbal balik berupa adanya hak dan kewajiban dari kelompok masyarakat setempat pemegang izin Hutan kemasyarakatan untuk memperoleh kompensasi atas jasa-jasa lingkungan yang dinikmati masyarakat luas;
- f. Asas kepastian hukum, yaitu dimaksudkan agar hutan kemasyarakatan dilakukan dalam kerangka hukum dan kebijaksanaan yang melindungi hak-hak masyarakat setempat, kelembagaan hutan kemasyarakatan diakui dan diberdayakan serta tersedianya fasilitas yang mampu mengembangkan hutan kemasyarakatan;
- g. Asas berkelanjutan, yaitu dimaksudkan agar hutan kemasyarakatan dilaksanakan dengan memperhatikan pembinaan masyarakat setempat dan optimalisasi hutan yang berkelanjutan;

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan meliputi:

1. Penetapan Areal Kerja;
2. Penyiapan Masyarakat;
3. Perizinan;
4. Pengelolaan;
5. Pengawasan dan Pengendalian;

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan satu kesatuan kegiatan mulai dari penetapan wilayah, penyiapan masyarakat, perizinan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

## BAB III PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN

#### Pasal 5

- (1) Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah hutan lindung maupun hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan.



- (2) Areal kerja hutan kemasyarakatan pada hutan lindung harus sesuai dengan fungsi hutan lindung itu sendiri.

#### Pasal 6

Areal kerja Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat dan memiliki potensi untuk dikelola masyarakat setempat.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan Areal Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat setempat.
- (2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi aspek-aspek:
- sumber daya hutan terutama fungsi hutan, topografi, potensi hasil hutan bukan kayu, potensi jasa lingkungan, keadaan penggunaan lahan dan potensi lahan.
  - Sosial ekonomi masyarakat setempat terutama mata pencaharian atau sumber pendapatan, sejarah masyarakat, tingkat kesejahteraan dan kepemilikan.
  -

#### Pasal 8

Apabila usulan Bupati dapat diterima dan Menteri telah mengeluarkan keputusan tentang penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan penetapan batas wilayah hutan kemasyarakatan.

### BAB IV PENYIAPAN MASYARAKAT

#### Pasal 9

Penyiapan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

#### Pasal 10

- (1) Penyiapan masyarakat dimulai dengan fasilitasi, pembentukan dan pematapan kelompok masyarakat yang memiliki mekanisme aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan pengelolaan.
- (2) Kegiatan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ditandai dengan terbentuknya kelompok yang memiliki:
- Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi;
  - Aturan-aturan dalam penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Pengakuan dari masyarakat melalui Desa atau Kelurahan;
  - Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.
- (3) Aturan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dimaksud dalam ayat 2 huruf (b) pasal ini, meliputi aturan-aturan penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pengevaluasian, rehabilitasi, perlindungan dan pengamanan serta hak dan kewajiban.
- (4) Penentuan rencana lokasi dan luas areal kerja serta rencana jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf d pasal ini, dilakukan secara partisipatif oleh kelompok masyarakat bersama Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan kelompok serta teknis dari instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (5) Hasil penentuan rencana-rencana sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini, dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Kelompok masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah secara terbuka dan transparan merumuskan kriteria dan standar masyarakat setempat dengan memperhatikan masukan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya seperti " Forum Koordinasi Hutan Kemasyarakatan".
- (2) Masyarakat melalui "Forum Komunikasi Hutan Kemasyarakatan" dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah menyangkut kriteria dan standar kemampuan masyarakat setempat.

#### Pasal 12

- (1) Forum Koordinasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 2, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. memberi masukan kepada Bupati dalam menyiapkan kebijakan operasional dan program Hutan Kemasyarakatan;
  - b. memberi usulan dan masukan dalam merencanakan pembentukan wilayah kegiatan Hutan Kemasyarakatan dan lokasi atau areal Hutan Kemasyarakatan.
  - c. Melaksanakan seleksi peserta penyiapan masyarakat dan penilaian kesiapan masyarakat.
  - d. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Hutan Kemasyarakatan.
  - e. Melaksanakan telaah dan kajian terhadap penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- (2) Forum Koordinasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (FKPHKm) tingkat Kabupaten dibentuk oleh masyarakat tingkat Kabupaten yang peduli dengan hutan yang akan menjadi mitra pemerintah, dengan mekanisme, struktur dan sistem kerja ditentukan secara partisipasi dan demokratis.

### BAB V PERIZINAN

#### Pasal 13

Perizinan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 Peraturan Daerah ini, merupakan bentuk pengesahaan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang diberikan oleh Bupati sebagai jaminan kepastian hukum pemegang izin hutan kemasyarakatan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok masyarakat hasil penyiapan sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini, mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dengan sepengetahuan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memuat :
  - a. Peta lokasi
  - b. Luas areal pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dimohonkan
  - c. Data anggota kelompok masyarakat yang bersangkutan
  - d. Aturan internal kelompok yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok

#### Pasal 15

- (1) Bupati atas pertimbangan teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan izin penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- (2) Izin penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan diberikan setelah adanya penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan dari Menteri Kehutanan.



### Pasal 16

Sebelum izin dikeluarkan Bupati terlebih dahulu disosialisasikan mengenai hal-hal dimaksud pasal 13 ayat 2 huruf a, b, dan c Peraturan Daerah ini, untuk menampung aspirasi masyarakat.

### Pasal 17

- (1) Izin Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### Pasal 18

- (1) Izin Hutan Kemasyarakatan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lainnya.
- (2) Jika izin Hutan Kemasyarakatan dipindah tangankan kepada pihak lainnya maka izin Hutan Kemasyarakatan dapat dicabut.
- (3) Izin Hutan Kemasyarakatan tidak dapat dianggunkan.
- (4) izin Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan pemilikan atas tanah dan kawasan hutan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan yang telah disahkan.
- (5) Bila Anggota Kelompok Tani pemegang izin meninggal dunia maka dapat di wariskan kepada keluarganya.
- (6) Yang dimaksud dengan keluarga pada ayat 5 pasal ini adalah salah satu anggota keluarga yang ditunjuk oleh anggota pengelola Hutan Kemasyarakatan yaitu istri atau anak kandung, anak angkat yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

## BAB VI PENGELOLAAN

### Bagian kesatu Umum

### Pasal 19

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 4 Peraturan Daerah ini, adalah Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang meliputi kegiatan :

1. Penatan areal kerja;
2. Penyusunan rencana pengelolaan;
3. Pemanfaatan;
4. Rehabilitasi;
5. Pengawasan;
6. Perlindungan dan Pengamanan.

### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, pemegang izin dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau LSM pendamping dalam rangka pengembangan kelembagaan permodalan, sumberdaya manusia, jaringan mitra kerja, teknik ekologis, dan atau pengembangan pemasaran dan usaha
- (2) Fasilitasi kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, dan atau bantuan informasi.

### Bagian Kedua Penataan Areal Kerja

### Pasal 21

- (1) Penataan areal kerja meliputi kegiatan pembagian areal ke zona-zona tertentu berdasarkan rencana pengelolaan sesuai dengan karakteristik lahan.

- (2) Zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
- a. zona perlindungan
  - b. zona pemanfaatan
- (3) Zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidrologis antara lain pada lahan-lahan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air, dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepian sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang atau lahan berlereng lebih dari 40 derajat atau pertimbangan konservasi keanekaragaman hayati.
- (4) Zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini adalah bagian areal kerja diluar zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.
- (5) Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh anggota kelompok pemegang izin.
- (6) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan atau LSM pendamping memfasilitasi dalam kegiatan penataan areal kerja.
- (7) Zona perlindungan dan zona pemanfaatan dapat dibagi menjadi petak-petak kerja berdasarkan jumlah anggota kelompok dan pertimbangan efisiensi pengelolaan dan kelestarian hutan.

### **Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pengelolaan**

#### **Pasal 22**

Penyusunan Rencana Pengelolaan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan.

#### **Pasal 23**

- (1) Rencana pengelolaan harus mempertimbangkan kepentingan publik, ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan lingkungan
- (2) Rencana pengelolaan disusun oleh pemegang izin secara partisipatif dengan mengikutsertakan komunitas setempat dan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau LSM pendamping.

#### **Pasal 24**

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- Rencana Umum;
- Rencana Operasional

#### **Pasal 25**

- (1) Rencana umum memuat tata guna lahan, bentuk pengelolaan dan pemanfaatan, pengembangan sumber daya manusia, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan sistem monitoring serta evaluasi yang disusun untuk jangka waktu pengelolaan.
- (2) Rencana umum disusun berdasarkan fungsi hutan dan penataan areal kerja serta kepentingan masyarakat.

#### **Pasal 26**

- (1) Rencana umum disetujui oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas dan disahkan oleh Bupati.
- (2) Rencana umum dievaluasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kegiatan evaluasi dimaksud dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan .
- (4) Pemegang izin harus melaksanakan kegiatan pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan selambat-lambatnya 6 bulan setelah rencana umum disetujui.
- (5) Bagi pemegang izin yang telah melaksanakan kegiatan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diwajibkan menyesuaikan diri sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.



#### Pasal 27

- (1) Rencana operasional sekurang-kurangnya memuat jenis-jenis kegiatan, tata waktu, lokasi, volume kegiatan, pengorganisasian dan kebutuhan biaya.
- (2) Rencana operasional disusun berdasarkan rencana umum.
- (3) Rencana operasional disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 28

Rencana operasional diketahui oleh Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, kemudian disahkan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan

#### Pasal 29

- (1) Kegiatan pemanfaatan di kawasan Hutan Kemasyarakatan dapat dilakukan berupa : pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu
- (2) Tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah dan kegiatan lainnya yang dapat mengubah bentang alam dan fungsi hutan lindung.

#### Pasal 30

- (1) Kegiatan Pemanfaatan kawasan Hutan Kemasyarakatan dapat dilakukan pada Zona Perlindungan dan Zona Pemanfaatan dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan tersebut.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan pada Zona Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, penutupan tajuk harus selalu diperhatikan.
- (3) Tidak boleh dibangun prasarana jalan dan bangunan fisik.
- (4) Jenis Pemanfaatan pada Zona Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) pasal ini, meliputi :
  - a. Kegiatan pemanfaatan kawasan dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: budidaya tanaman obat, budidaya lebah dan budidaya pohon serbaguna.
  - b. Kegiatan pemungutan hasil hutan dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: pemungutan rotan, madu, getah dan buah.
- (5) Jenis Pemanfaatan pada Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. Kegiatan pemanfaatan kawasan dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha : budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya pohon serbaguna, budidaya burung walet, penangkaran satwa liar, rehabilitasi hijauan makanan ternak.
  - b. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan anatara lain melalui kegiatan usaha : Pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
  - c. Kegiatan pemungutan hasil hutan dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: pemungutan rotan, bambu, madu, getah, buah dan jamur.

#### Pasal 31

- (1) Pemegang izin dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan pengelolaan hutan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, tidak boleh mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama pengelolaan dan harus sesuai dengan rencana pengelolaan.
- (3) Pemegang izin dapat meminta secara langsung atau meminta fasilitas kepada pemerintah daerah untuk mendapat bantuan dari pihak lain.

**Bagian Kelima  
Perlindungan dan Rehabilitasi  
Hutan**

**Pasal 32**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga dan memelihara hutan, kawasan hutan dan lingkungannya termasuk budaya agar berfungsi secara optimal dan lestari
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemegang izin Hutan Kemasyarakatan yang berhasil melakukan pengelolaan berdasarkan hasil pengelolaan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 33**

Perlindungan Hutan dilaksanakan melalui upaya mencegah dan melindungi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, hewan, kebakaran hutan, hama, dan penyakit serta bencana alam lainnya

**Pasal 34**

Pemegang izin Hutan Kemasyarakatan wajib :

- a. Menjaga hutan dan kawasan hutan dalam areal kerjanya agar fungsi hutan dapat optimal dan lestari dengan kriteria:
  - Jumlah tegakan tanaman hutan / MPTS adalah 150 batang per hektar, dengan tinggi minimal 2 meter.
  - Tanaman hutan/MPTS minimal 4 jenis tanaman, dengan setiap jenisnya minimal 15 %.
- b. Turut memelihara dan menjaga kawasan hutan diluar areal kerjanya dari gangguan dan perusakan.
- c. Di dalam kawasan HKm dilarang mendirikan bangunan.
- d. Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan hutan.
- e. Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan, kehilangan pohon dan kebakaran hutan dalam areal kerjanya.

**Pasal 35**

Yang dimaksud dengan Tanaman Hutan Kemasyarakatan/ MPTS pada pasal 34 Poin a tidak termasuk Tanaman Kopi dan Kakao.

**BAB VII  
PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu  
Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 36**

- (1) Pengendalian Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan sumber daya hutan agar terlaksana sesuai tujuan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan oleh Pemegang izin melalui kegiatan registrasi ulang.
- (3) Registrasi dilaksanakan setiap satu tahun sekali berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (4) Biaya pelaksanaan registrasi dibebankan kepada pemegang izin.
- (5) Tata cara dan biaya registrasi akan diatur melalui Peraturan Bupati.
- (6) Forum Koordinasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (FKPHK<sub>m</sub>) memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan pemegang izin Hutan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan oleh pemegang izin.



### **Pasal 37**

- (1) Pengendalian Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi hutan kemasyarakatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan hutan Kemasyarakatan sehingga tujuannya dapat tercapai secara optimal.
- (3) Evaluasi secara berkala pada ayat 3 tersebut dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten Kepahiang.
- (4) Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas yang membidangi Kehutanan akan melaksanakan evaluasi satu tahun sekali.
- (5) Hasil evaluasi oleh Dinas dapat mengakibatkan pencabutan atau revisi SK Bupati..
- (6) Tata cara evaluasi berkala dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam rangka pengendalian Hutan Kemasyarakatan perlu diselenggarakan pelaporan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara berkala setiap tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional tahun sebelumnya.
- (3) Pemegang izin Hutan Kemasyarakatan menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) FKPHKm dapat memberikan tanggapan dan saran terhadap laporan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
- (5) Pemerintah Daerah Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan kepada Menteri Kehutanan.

## **Bagian Kedua Pengendalian Internal**

### **Pasal 39**

- (1) Pengendalian internal dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan HKm dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan peendalian internal secara partisipatif terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan.
- (3) Kegiatan pengendalian partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah dalam hal melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat melibatkan LSM Pendamping.

### **Pasal 40**

Pengendalian internal dilaksanakan secara berkala oleh setiap pemegang izin, minimal 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.

### **Pasal 41**

Masyarakat melalui pribadi-pribadi, kelompok BPD atau melalui "Forum Koordinasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan" dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan.

## BAB VIII PENCABUTAN IZIN

### Pasal 42

Pencabutan izin Hutan Kemasyarakatan dilakukan apabila :

- a. Pemegang izin Hutan Kemasyarakatan menyerahkan kembali izinnya kepada Pemerintah.
- b. Masa berlaku izin telah mencapai batas waktu.
- c. Apabila pada saat evaluasi ternyata pemegang izin tidak mampu melaksanakan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sesuai rencana yang telah disetujui.

### Pasal 43

Pencabutan izin Hutan Kemasyarakatan diambil setelah ditempuh proses sebagai berikut :

- a. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan peringatan tertulis tersebut pemegang izin tidak mengindahkan, maka bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan memanggil pemegang izin guna bermusyawarah melalui dialog secara transparan yang difasilitasi oleh "Forum Koordinasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan".
- b. Apabila dalam proses musyawarah tidak tercapai kesepakatan selanjutnya Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan.
- c. Sebelum dilaksanakan pengambilan keputusan tentang pembatalan izin penyelenggaraan hutan Kemasyarakatan oleh Bupati, pemegang izin berhak melakukan pembelaan dengan meminta fasilitasi dari "Forum Koordinasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan".
- d. Apabila pembelaan sebagaimana dimaksud huruf (c) pasal ini tidak cukup bukti untuk dapat diterima, maka Bupati memutuskan untuk membatalkan izin Hutan Kemasyarakatan.
- e. Keputusan Bupati bersifat mengikat semua pihak.
- f. Arcal Hutan Kemasyarakatan yang telah dibatalkan izinnya dapat dimohonkan izin oleh sekelompok masyarakat setempat yang lain.
- g. Mekanisme pemohonan dan pemberian izin seperti dimaksud huruf (f) pasal ini, akan ditentukan oleh Keputusan Bupati.

## BAB IX SANKSI PIDANA

### Pasal 44

Setiap orang yang melanggar ketentuan IUPHKM, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 46 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengrusakan Hutan Kemasyarakatan agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan baik secara pribadi atau badan selubung dengan tindak pidana di bidang pengrusakan Hutan Kemasyarakatan serta mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa tanda pengenal tersangka.



- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang berkaitan dengan tindak pidana.
- e. Memotret seseorang dan memeriksa sidik jari tersangka tindak pidana.
- f. Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tindak pidana tersebut tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada pihak tersangka atau keluarga.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua izin penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh pemerintah daerah, dapat menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Peraturan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG  
PADA TANGGAL : 1 Mei  
BUPATI KEPAHIANG,

2010

H. BANDO AMIN C. KADER

DIUNDANGKAN DI : KEPAHIANG  
PADA TANGGAL : 1 Mei  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPAHIANG

2010

DR. HAZAIRIN A. KADIR, MM

**BERITA ACARA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
TAHUN 2010**